



KERANGKA ACUAN KEGIATAN WEBINAR

**Peraturan Internal Rumah Sakit (PIRS) Bukan Sekadar
Dokumen, Tetapi Merupakan Dasar Hukum Untuk
Membangun Tata Kelola RSUD Yang Kuat.**

**DISELENGGARAKAN OLEH :
PUSAT PELATIHAN DAN BIMBINGAN AKREDITASI
DAMAR HUSADA PARIPURNA (PPA DHP)**

ZOOM MEETING, 2 NOVEMBER 2026

LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memiliki peran yang sangat strategis, sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat lanjut milik Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kotamadya. Ada 38 Pemerintah Daerah provinsi, 416 pemerintah daerah kabupaten dan 98 pemerintah daerah Kotamadya, dengan total hampir 1.000 RS yang tersebar diseluruh Indonesia. Semua RSUD tersebut merupakan tulang punggung pelayanan Kesehatan pada kondisi Normal, KLB apalagi bila terjadi Wabah.

Pengaturan penyelenggaraan RSUD di Indonesia memiliki berbagai dasar hukum yang tersebar dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah yang mengacu pada Permendagri, Permenpan dan Permenkeu. Khususnya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan RSUD sebagai BLUD, mengacu pada Permendagri 79-2018 BLUD. UU No.17 Tahun 2023 Kesehatan, PP 28-2024 Peraturan pelaksanaan UU 17-2023 Kesehatan dan berbagai Permenkes, terakhir Permenkes 6-2026 Rumah Sakit, telah mengamankan agar seluruh RS di Indonesia untuk menyesuaikan diri, khususnya tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (PIRS) dalam 2 tahun kedepan.

PIRS untuk RSUD perlu disusun ulang oleh RSUD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk kemudian dilaksanakan oleh Direktur RSUD. Dengan demikian PIRS merupakan dasar hukum utama yang menjadi acuan bagi semua aturan dan kebijakan operasional yang berlaku di internal RSUD. Waktu 2 tahun untuk RSUD menyesuaikan diri sangat terbatas, mengingat begitu banyak perubahan yang perlu dilakukan: peran RSUD provinsi/kab/kota, penetapan kompetensi pelayanan RSUD, fungsi RSUD sebagai RS Pendidikan dan/atau RSPPU, integrasi sistem informasi RSUD dengan Sistem informasi Kesehatan Nasional, dll.

PIRS ibarat “konstitusi bagi RSUD” perlu mendapat prioritas untuk disusun ulang, ditetapkan dan kemudian dilaksanakan oleh RSUD. Selama ini berbagai dokumen yang mengatur penyelenggaraan RSUD baru dilihat saat ada pemeriksaan oleh Pemeriksaan Internal/Eksternal atau bila survey oleh Lembaga Akreditasi. Oleh karena itu, webinar ini diselenggarakan untuk memahami arti penting PIRS bagi tata Kelola RSUD kedepan, bagaimana cara menyusun PIRS, bagaimana penetapan PIRS dan bagaimana pelaksanaan PIRS, sementara RSUD tetap beroperasi.

TUJUAN

Tujuan Umum : Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya Peraturan Internal Rumah Sakit (PIRS) sebagai landasan tata kelola RSUD yang akuntabel, adaptif, dan memiliki kepastian hukum.

Tujuan Khusus : Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu

- 1) Mengetahui latar belakang kebijakan PIRS;
- 2) Mengetahui alasan strategis mengapa PIRS sangat penting bagi Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSUD dalam mengarahkan masa depan RSUD;
- 3) Mengetahui tentang Tata Kelola RSUD dan Tata Kelola Staf Medis dan Staf Tenaga Kesehatan RSUD;
- 4) Mengetahui apa saja yang diatur dalam PIRS;
- 5) Memahami Risiko apabila PIRS tidak disusun ulang secara menyeluruh;
- 6) Memahami bagaimana sebaiknya hubungan antara Pemilik (Pemda), dengan Direktur RSUD;
- 7) Mengetahui tahapan penyusunan PIRS untuk RSUD;
- 8) Mengetahui tahapan penetapan PIRS oleh Kepala Daerah;
- 9) Memahami cara menterjemahkan PIRS menjadi aturan internal atau kebijakan operasional penyelenggaraan RSUD;
- 10) Memahami langkah konkret untuk memastikan PIRS tidak sekadar menjadi dokumen formal di rak arsip, melainkan benar-benar diterapkan dalam operasional sehari-hari.

KETERANGAN INSTITUSI TERAKREDITASI

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Bimbingan Akreditasi Damar Husada Paripurna sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan HK.02.02/F/1433/2024 Terakreditasi A dengan Website (<https://ppadhp.or.id>) dengan *Contact Person* : Sekretariat PPA DHP (0822-6000-9078).



WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, tanggal : Senin, 2 November 2026

Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : *Zoom meeting*

SASARAN PESERTA

1. Dokter
2. Dokter Gigi
3. Bidan Vokasi
4. Bidan Profesi
5. Bidan Vokasi Level 5
6. Bidan Vokasi Level 6
7. Perawat Vokasi
8. Ners
9. Ners Spesialis Keperawatan Komunitas
10. Ners Spesialis Keperawatan Anak
11. Ners Spesialis Keperawatan Maternitas
12. Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
13. Ners Spesialis Keperawatan Geriatri
14. Ners Spesialis Keperawatan Jiwa
15. Ners Spesialis Keperawatan Onkologi
16. Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler
17. Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis
18. Perawat Vokasi Level 5
19. Perawat Vokasi Level 6
20. Tenaga Sanitasi Lingkungan
21. Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 5
22. Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6
23. Tenaga Kesehatan Masyarakat
24. Tenaga Kesehatan Masyarakat Level 7
25. Tenaga Vokasi Farmasi
26. Tenaga Vokasi Farmasi Level 5



27. Tenaga Vokasi Farmasi Level 6
28. Tenaga Vokasi Analis Farmasi dan Makanan Level 5
29. Nutrisionis
30. Dietisien
31. Nutrisionis Level 5
32. Nutrisionis Level 6
33. Nutrisionis Level 8
34. Tenaga Teknologi Laboratorium Medik
35. Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5
36. Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6
37. Apoteker
38. Apoteker Spesialis
39. Psikolog Klinis
40. Fisioterapis
41. Fisioterapis Level 5
42. Fisioterapis Level 6
43. Terapis Okupasional
44. Terapis Okupasional Level 5
45. Terapis Okupasional Level 6
46. Terapis Wicara
47. Terapis Wicara Level 5
48. Terapis Wicara Level 6
49. Akupunktur Terapis
50. Akupunktur Level 5
51. Akupunktur Level 6
52. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
53. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5
54. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 6
55. Teknisi Kardiovaskuler
56. Teknisi Kardiovaskuler Level 5
57. Teknisi Pelayanan Darah
58. Teknisi Pelayanan Darah Level 5



59. Refraksionis Optisien/ Optometris
60. Optometris Level 5
61. Optometris Level 6
62. Teknisi Gigi
63. Teknisi Gigi Level 5
64. Penata Anestesi
65. Penata Anestesi Level 5
66. Penata Anestesi Level 6
67. Terapis Gigi dan Mulut
68. Terapis Gigi dan Mulut Level 5
69. Terapis Gigi dan Mulut Level 6
70. Audiologis
71. Audiologis Level 5
72. Radiografer
73. Radiografer Level 5
74. Radiografer Level 6
75. Radiografer Level 8
76. Elektromedis
77. Elektromedis Level 5
78. Elektromedis Level 6
79. Elektromedis Level 8
80. Fisikawan Medik
81. Ortotik Prostetik
82. Ortotik Prostetik Level 5
83. Ortotik Prostetik Level 6
84. Ortotik Prostetik Level 7
85. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu
86. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu Level 5
87. Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
88. Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
89. Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental Level 6
90. Epidemiolog Kesehatan



91. Epidemiolog Kesehatan Level 5
92. Epidemiolog Kesehatan Level 6
93. Epidemiolog Kesehatan Level 7
94. Pembimbing Kesehatan Kerja
95. Pembimbing Kesehatan Kerja Level 7
96. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
97. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Level 5
98. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Level 6
99. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Level 7
100. Entomolog Kesehatan
101. Entomolog Kesehatan Level 5
102. Entomolog Kesehatan Level 6
103. Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional
104. Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional Level 5
105. Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional Level 6
106. Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan
107. Dokter Spesialis Penyakit Dalam
108. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
109. Dokter Spesialis Anak
110. Dokter Spesialis Bedah
111. Dokter Spesialis Radiologi
112. Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
113. Dokter Spesialis Patologi Klinik
114. Dokter Spesialis Patologi Anatomi
115. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik
116. Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi
117. Dokter spesialis kedokteran penerbangan
118. Dokter Spesialis Gizi Klinik
119. Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular
120. Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik
121. Dokter Spesialis Bedah Saraf
122. Dokter Spesialis Kelautan



123. Dokter Spesialis Urologi
124. Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika
125. Dokter Spesialis Neurologi
126. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
127. Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
128. Spesialis Ilmu Kedokteran Olahraga
129. Dokter spesialis psikiatri
130. Dokter Spesialis Mata
131. Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler
132. Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
133. Dokter Spesialis Bedah Plastik dan Rekonstruksi Estetik
134. Dokter Spesialis Andrologi
135. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
136. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal
137. Dokter Spesialis Emergensi Medisin
138. Dokter Spesialis Onkologi Radiasi
139. Dokter Spesialis Akupuntur Medik
140. Dokter Spesialis Bedah Anak
141. Dokter Spesialis Farmakologi Klinik
142. Dokter Spesialis Parasitologi Klinik
143. Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer
144. Dokter Gigi Spesialis Ortodonti
145. Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial
146. Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak
147. Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi
148. Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia
149. Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut
150. Dokter Gigi Spesialis Periodonsia
151. Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
152. Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik
153. Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut dan Maksilofasial



SUSUNAN KEGIATAN

WAKTU	JUDUL MATERI	NARASUMBER
00.01 – 08.30 WIB	Pre test	
08.30 – 09.00 WIB	Pembukaan • <i>Safety Briefing</i> • Menyanyikan lagu Indonesia Raya • Sambutan Direktur PPA DHP	PPA DHP
09.00 – 10.00 WIB	PIRS sebagai dasar hukum tata kelola rumah sakit	dr. Amal Chalik Sjaaf, S.K.M., Dr.PH
10.00 – 11.00 WIB	Peraturan organisasi rumah sakit	
11.00 – 12.00 WIB	Peraturan staf medik dan staf tenaga kesehatan rumah sakit	
12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	
13.00 – 14.00 WIB	Reviu berbagai Peraturan/Keputusan Kepala Daerah tentang RSUD	dr. Achmad Harjadi, M.Sc
14.00 – 15.00 WIB	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Internal RSUD	
15.00 – 16.00 WIB	Implementasi Peraturan Internal RSUD	
16.00 – 16.30 WIB	Post test dan penutup	

BIAYA INVESTASI PER PESERTA

Biaya Rp125.000 per peserta.

CARA MENDAFTAR

1. Wajib memiliki akun plataran sehat / Satu Sehat SDMK
2. Lakukan pembayaran dengan mentransfer ke Rekexning **Bank Mandiri KCP** Jakarta, Jatinegara Barat atas nama **Yayasan Damar Husada Paripurna** No. Rekening **006-00-00880090**;
3. Registrasi secara online pada link berikut : <https://ppadhp.or.id/>



4. Peserta terdaftar definitif adalah peserta yang telah memenuhi poin 1 s.d. 3;
5. Batas pendaftaran/pembayaran pelatihan tanggal 1 November 2026 jam 16.00 WIB (Catatan : pendaftaran/pembayaran dapat ditutup sebelumnya apabila jumlah peserta telah mencapai kuota).

FASILITAS

1. Materi dalam bentuk soft copy;
2. Record zoom selama webinar;
3. Sertifikat berSKP Kemenkes RI untuk peserta yang memiliki akun satu sehat SDMK/ Plataran Sehat, sesuai dengan sasaran profesi, dan tepat waktu menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan **(Catatan : PPA DHP tidak mengeluarkan sertifikat manual atau perpanjangan waktu akses pembelajaran di Plataran Sehat).**

LAIN-LAIN

Info lebih lanjut untuk pendaftaran dapat menghubungi Admin sekretariat PPA DHP 0822-6000-9078.

Jakarta, 24 September 2026

**Direktur Pusat Pelatihan dan Bimbingan Akreditasi
Damar Husada Paripurna**

drg. Yuditha Endah P., M.Kes., FISQua